

KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 18/PMK.07/2017, tanggal 14 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pencapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur pe-

nyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pencapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
10. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
11. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPND adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasi-

- lan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
 13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 14. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 15. Posisi Kas adalah saldo kas dan setara kas daerah pada periode tertentu setelah dikurangi dengan SiLPA tahun lalu yang bersumber dari dana *earmarked* dan informasi lainnya tentang dana yang berkaitan.
 16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi.
 17. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
 18. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 19. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
 20. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
 21. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan yang selanjutnya disebut KPA BUN Transfer Dana Perimbangan adalah satuan kerja Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dana perimbangan.
 22. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
 24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
 25. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBN.
 26. Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah adalah rekening surat berharga yang dibuka oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada Sub-Register.
 27. Sub-Register adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.
 28. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Transfer ke Daerah yang dikonversi dalam bentuk nontunai terdiri atas:
 - a. DBH; dan/atau
 - b. DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. DBH PBB Migas;
- b. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND;
- c. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
- d. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
- e. DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 3

Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui penerbitan SBN.

Pasal 4

- (1) Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam 2 (dua) tahap dalam setahun, yaitu:
 - a. tahap I dilaksanakan paling lambat tanggal 7 April; dan
 - b. tahap II dilaksanakan paling lambat tanggal 7 Juli.
- (2) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai tahap I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran DBH triwulan I untuk DBH; dan/atau
 - b. penyaluran DAU bulan April untuk DAU.
- (4) Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran DBH triwulan II untuk DBH; dan/atau
 - b. penyaluran DAU bulan Juli untuk DAU.

BAB III

TUJUAN KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

Pasal 5

Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU

dalam bentuk nontunai bertujuan untuk:

- a. mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif;
- b. mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu; dan
- c. mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB IV

SUMBER DATA

Pasal 6

Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Data yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan;
 - b. Laporan Posisi Kas bulanan; dan
 - c. Ringkasan Realisasi APBD bulanan.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaian data ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atau PPKD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DBH

atau DAU.

- (2) Daerah yang penyaluran DBH atau DAU dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Penundaan penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai DBH atau DAU tahap penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - b. tingkat kepatuhan daerah dalam penyampaian data Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan bulanan untuk 12 (dua belas) bulan, Laporan Posisi Kas bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD bulanan.
- (6) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung melalui penerimaan umum APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Reboisasi, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setelah dikurangi dengan belanja pegawai.
- (7) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data APBD tahun sebelumnya.
- (8) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan dalam kategori kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah.
- (9) Besaran persentase penundaan penyaluran DBB atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kategori kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Penundaan penyaluran DBB atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DBB tahap bersangkutan atau DAU bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Daerah telah menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Menteri Keuangan menyalurkan kembali DBB atau DAU yang ditunda kepada daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan tanggal 15 Desember, Menteri Keuangan menyalurkan kembali DBB atau DAU yang ditunda kepada daerah.
- (3) Daerah yang DBB atau DAU, disalurkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Penyaluran kembali DBB atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya setelah penetapan penyaluran kembali DBB atau DAU.
- (5) Penyaluran kembali DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Data yang bersumber dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan data mengenai dana Simpanan Pemerintah Daerah di perbankan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan koordinasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Bank Indonesia.
- (3) Data yang bersumber dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data pendukung untuk penghitungan uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB V

PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai.

- (2) Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan April untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juli untuk tahap II.
- (3) Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar.
- (4) Daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daerah yang memiliki Posisi Kas setelah dikurangi perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (5) Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan volume APBD, alokasi DBH dan/atau DAU, atau faktor lainnya yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai persyaratan penerbitan SBN dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum bulan April untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum bulan Juli untuk tahap II.
- (3) Surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang

memuat:

- a. nama daerah;
- b. besaran DBH dan/atau DAU yang dikonversi dalam bentuk nontunai;
- c. jenis atau sumber dana yang dikonversi (DBH dan/atau DAU);
- d. informasi Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah pada Sub-Register;
- e. nomor Rekening Kas Umum Daerah; dan
- f. tanggal setelmen.

BAB VI

MEKANISME KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan menerbitkan SPM untuk:
 - a. konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai ke Rekening Menteri Keuangan; dan
 - b. selisih perhitungan nilai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dengan nilai alokasi DBH dan/atau DAU yang dikonversi ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. paling lambat akhir bulan Maret untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat akhir bulan Juni untuk tahap II.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk Konversi penyaluran DBH dalam bentuk nontunai ke Rekening Menteri Keuangan pada awal bulan April untuk tahap I dan awal bulan Juli untuk tahap II.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk selisih perhitungan nilai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dengan nilai alokasi DBH dan/atau DAU yang dikonversi ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir bulan Maret untuk tahap I dan akhir bulan Juni untuk tahap II.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SBN.
- (2) Ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada Bank Indonesia untuk keperluan Setelmen.
- (3) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menyampaikan informasi pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (5) Berdasarkan informasi pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat pemberitahuan Setelmen SBN kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Berdasarkan surat pemberitahuan setelmen SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan:
 - a. surat kepada Kepala Daerah mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai yang telah dilaksanakan; dan
 - b. informasi mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU SBN kepada Sub-Register terkait.

Pasal 15

- (1) Ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jenis SBN;
 - b. seri SBN;
 - c. nilai nominal;
 - d. yield (tingkat imbal hasil) SBN;
 - e. jangka waktu;
 - f. tanggal setelmen;
 - g. pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*); dan
 - h. tanggal setelmen pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).

- (2) Ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBN.
- (3) Jenis SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) yang tidak dapat diperdagangkan.
- (4) *Yield* SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tingkat suku bunga penempatan kas Pemerintah Pusat pada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) *Yield* SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan jatuh tempo.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.
- (7) Jangka waktu Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan jatuh tempo.
- (8) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penghitungan harga setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada Sub-Register untuk penyimpanan dan penatausahaan SBN hasil konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan nomor/kode rekening surat berharga pada Sub-Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan nomor/kode rekening surat berharga pada Sub-Register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat membuka rekening surat berharga atas nama daerah pada Sub-Register Bank Indonesia.
- (4) Rekening surat berharga pada Sub-Register Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialihkan kepada daerah bersangkutan setelah daerah menyampaikan permohonan pembukaan rekening surat berharga pada Sub-Register Bank

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan rekening Surat Berharga pada Sub-Register Bank Indonesia kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII

PELUNASAN SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 17

- (1) Pelunasan SBN dapat dilakukan:
- pada saat jatuh tempo; atau
 - sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- (2) Pelunasan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai.
- (3) Pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sebelum SBN jatuh tempo.

Pasal 18

SBN yang dilakukan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan lunas dan tidak berlaku.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah yang mengajukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b, menyampaikan surat permintaan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pertimbangan persetujuan pelunasan atau penolakan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) kepada Kepala Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyetujui untuk melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan:
- persetujuan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan

- Rencana Penarikan Dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.

BAB VIII

SETEL MEN

Pasal 20

Setelmen SBN dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai setelmen.

BAB IX

PENGUMUMAN

Pasal 21

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pengumuman penerbitan SBN dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU kepada publik pada tanggal setelmen.
- (2) Pengumuman penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- jenis SBN;
 - seri SBN;
 - nilai nominal SBN;
 - jangka waktu; dan
 - tanggal setelmen.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai:

- Format Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- Format surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- Penghitungan harga setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8);
- Format Persetujuan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a; dan
- Mekanisme pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang amanat pembentukan Peraturan Menteri Keuangan mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 882), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 287**

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 11 Januari 2017)

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya pembangunan fasilitas pemurnian di

dalam negeri;

- b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai divestasi saham;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peruba-